



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 1332 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
SERTA BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 1102/Pl.02.4-Ba/7371/2024 Tentang Penetapan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Pemilihan Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Spesifikasi Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye
Serta Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Gowa Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Serta Bahan
Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun
2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye, meliputi:

- a) Baliho;
- b) Umbul-umbul;
- c) Poster.

2. Spesifikasi Bahan Kampanye, meliputi:

- a) Brosur (*leaflet*)
- b) Pamphlet (*flyer*);
- c) Poster

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1332 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

1) Alat peraga kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Makassar, yaitu:

No .	Jenis	Jumlah per Paslon	Peruntukan Paslon	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
1	BALIHO	5	4	20	Ukuran : L=3m / T= 5 m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
2	UMBUL-UMBUL	300	4	1.200	Ukuran : L=1,15 m/ T= 5 Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Dua Muka (4/4) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)
3	SPANDUK	306	4	1.224	Ukuran : L=6 m / T= 1m Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur: 280 Gram Cetakan: Berwarna / Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Exelet)

2) Bahan kampanye yang akan difasilitasi oleh KPU Kota Makassar, yaitu:

No.	Jenis	Jumlah KK	Jumlah Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Spesifikasi Ukuran,Bahan dan warna
1	BROSUR	53.304	4	5 % DPT	213.216	Ukuran : 21 X 29,7 Cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Colour
2	PAMFLET	53.304	4	5 % DPT	213.216	Ukuran : 21 x 29,7 Cm Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Colour
3	POSTER	53.304	4	5 % DPT	213.216	Ukuran : 40 x 60 Bahan : HVS Minimal 80 g Warna : Colour

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah